



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, pemerintah Kota Banjarbaru perlu memberikan dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan pemberian subsidi pupuk;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan / atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 /Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 019 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2, Seri D Nomor Seri 1);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11, Seri D Nomor Seri 5);
22. Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 24 Seri E Nomor Seri 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
11. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.

17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 /M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran, Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam, memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan-areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2009 di Kota Banjarbaru.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Banjarbaru.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru, guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau, sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HERGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan, dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KP3) Kota Banjarbaru.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan " $\frac{\text{Pupuk Bersubsidi Pemerintah}}{\text{Barang Dalam Pengawasan}}$ " mudah dibaca dan tidak mudah terhapus.
- (2) Penggantian Kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.200,- per kg
b. Pupuk ZA	=	Rp. 1.050,- per kg
c. Pupuk Superphos	=	Rp. 1.550,- per kg
d. Pupuk NPKphonska (15 :15 :15)	=	Rp. 1.750,- per kg
e. Pupuk NPKpelangi (20 :10 :10)	=	Rp. 1.830,- per kg
f. Pupuk Kujang (30 :60 :8)	=	Rp. 1.585,- per kg dan
g. Pupuk Organik	=	Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
- (3) Bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Banjarbaru wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota Banjarbaru.
- (3) Walikota Banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarbaru ini mulai berlaku pada bulan Januari 2009.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru, ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.


Pasal 15

Peraturan Walikota Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2009


WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 14 SERI E Nomor SERI 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
NOMOR : 14 Tahun 2009
TANGGAL : 27 Juli 2009

Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi TA 2009 Menurut Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Urea	Superphos	Jenis Pupuk (Ton)			Organik
				ZA	NPK		
1.	Lang Anggang	249,00	8,41	2,03	10,00	39,57	
2.	Landasan Ulin	114,00	5,82	2,60	10,00	45,66	
3.	Banjarbaru Utara	17,50	0,77	0,56	0,00	16,74	
4.	Banjarbaru Selatan	9,50	0,15	0,01	0,00	13,70	
5.	Cempaka	52,00	0,91	0,00	0,00	36,53	
Kota Banjarbaru		442,00	16,05	5,20	20,00	152,20	

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
NOMOR : 14 Tahun 2009
TANGGAL : 27 Juli 2009

Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi TA 2009 Menurut Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 di Kota Banjarbaru

No.	Subsektor	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	274,04	5,70	2,20	10,00	152,20
2.	Hortikultura	145,88	3,80	3,00	10,00	0,00
3.	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Peternakan	4,42	0,50	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	17,68	6,05	0,00	0,00	0,00
	Total	442,00	16,05	5,20	20,00	152,20

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Bersubsidi di Kota Banjarbaru TA 2009 (Ton)

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Pentahun	Kebutuhan Subsidi Pemko Banjarbaru per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Urea	442,00	34,73	42,17	36,30	37,11	39,56	18,17	29,60	32,92	31,57	15,31	49,92	74,64
2	Superphospat	16,05	2,24	2,53	1,85	1,49	0,99	0,79	0,81	1,00	0,52	1,12	2,03	1,08
3	ZA	5,20	0,55	0,40	0,23	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,39	0,40	2,06	0,40
4	NPK	20,00	0,00	4,00	4,00	2,50	3,00	1,50	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,90
Total		483,25	37,52	49,10	42,38	41,27	43,30	20,61	31,56	35,07	33,18	17,53	54,71	77,02

WALIKOTA BANJARBARU

 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Urea Bersubsidi TA 2009 Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	249,00	19,57	23,78	20,45	20,91	22,29	10,24	16,68	16,55	17,78	8,62	28,12	42,05
2.	Lambasan Ulin	114,00	8,96	10,88	9,36	9,57	10,20	4,69	7,63	8,49	8,14	3,95	12,88	18,25
3.	Banjarnaru Utara	17,50	1,38	1,67	1,44	1,47	1,57	0,72	1,17	1,30	1,25	0,61	1,98	2,95
4.	Banjarnaru Selatan	9,50	0,75	0,91	0,78	0,80	0,85	0,39	0,64	0,71	0,68	0,33	1,07	1,60
5.	Cempaka	52,00	4,09	4,96	4,27	4,37	4,65	2,14	3,48	3,87	3,71	1,80	5,87	8,78
Kota Banjarbaru		442,00	34,73	42,17	36,30	37,11	38,96	18,17	29,80	32,92	31,57	15,31	49,92	74,64

WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Urea Bersubsidi TA 2009 Menurut Subsektor di Kota Banjarbaru

No	Subsektor	Kebudayaan Selain	Kebudayaan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	274,04	21,53	26,15	22,51	23,01	24,53	11,27	18,35	20,41	19,57	9,49	30,95	46,28
2	Hortikultura	146,96	11,46	13,92	11,98	12,25	13,05	6,00	9,77	10,86	10,42	5,05	16,47	24,53
3	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemukiman	4,42	0,35	0,42	0,36	0,37	0,40	0,18	0,30	0,33	0,32	0,15	0,50	0,75
5	Perikanan	17,68	1,39	1,69	1,45	1,48	1,58	0,73	1,18	1,32	1,26	0,61	2,00	2,99
	Total	442,00	34,73	42,17	36,30	37,11	39,56	18,17	29,60	32,92	31,57	15,31	49,92	74,54

WALIKOTA BANJARBARU

 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Superphos Bersubsidi TA 2009 Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Kebutuhan Serahun	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Liang Anggang	6,41	1,17	1,33	0,97	0,78	0,31	0,41	0,42	0,52	0,27	0,59	1,06	0,57
2	Landsain Ulin	6,82	0,81	0,92	0,57	0,21	0,29	0,29	0,36	0,19	0,41	0,74	0,39	0,39
3	Banjarbaru Utara	0,77	0,11	0,12	0,09	0,03	0,04	0,04	0,05	0,02	0,05	0,10	0,05	0,05
4	Banjarbaru Selatan	0,15	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01
5	Cempaka	0,91	0,13	0,14	0,11	0,03	0,04	0,05	0,06	0,03	0,05	0,09	0,12	0,06
Kota Banjarbaru		16,05	2,24	2,53	1,95	1,49	0,59	0,79	0,81	1,00	0,52	1,12	2,03	1,06


WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Superphos Bersubsidi TA 2009 Menurut Subsektor di Kota Banjarbaru

No	Subsektor	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	5,70	1,20	1,40	0,90	0,90	0,10	0,10	0,20	0,50	0,20	0,50	0,30	0,20
2	Hortikultura	3,80	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,40	0,40	0,40
3	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Peternakan	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Perikanan	6,05	0,64	0,63	1,05	0,44	0,19	0,14	0,31	0,20	0,22	0,22	1,33	0,48
	Total	16,05	2,24	2,63	1,85	1,48	0,59	0,79	0,81	1,00	0,52	1,12	2,03	1,08


WALIKOTA BANJARBARU

 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Pengjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 untuk Pupuk ZA Bersubsidi TA 2009 Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Kebutuhan Seluruh	Kebutuhan per Bulan (Ton)													
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Liang Anggang	2,03	0,21	0,16	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,15	0,16	0,80	0,16
2	Landasan Ulin	2,90	0,28	0,20	0,12	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,20	1,03	0,20
3	Banjarbaru Utara	0,96	0,06	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,22	0,04
4	Banjarbaru Selatan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cempaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Banjarbaru		5,20	0,55	0,40	0,23	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,39	0,40	2,06	0,40

WALIKOTA BANJARBARU,



 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 21 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 untuk Pupuk ZA Bersubsidi TA 2009 Menurut Subsektor di Kota Banjarbaru

No.	Subsektor	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan per Bulan (Ton)													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1.	Tanaman Pangan	2.20	0.30	0.30	0.23	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
2.	Hortikultura	3.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.25	1.91	0.25	
3.	Perkebunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		5.20	0.55	0.40	0.23	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.39	0.40	2.06	0.40

WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 21 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk NPK Bersubsidi TA 2009 Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No.	Kecamatan	Kebutuhan Seluruh	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	11,25	0,00	2,25	2,25	1,41	1,69	0,94	0,58	0,56	0,39	0,39	0,39	0,51
2.	Landasan Ulin	6,71	0,00	1,34	1,34	0,84	1,01	0,50	0,34	0,34	0,23	0,23	0,23	0,30
3.	Banjjarbaru Utara	0,78	0,00	0,16	0,16	0,10	0,12	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
4.	Banjjarbaru Selatan	0,26	0,00	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.	Cempaka	1,00	0,00	0,20	0,20	0,12	0,15	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
Kota Banjarbaru		20,00	0,00	4,00	4,00	2,50	3,00	1,50	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,90

WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk NPK Bersubsidi TA 2009 Menurut Subsektor di Kota Banjarbaru

No	Subsektor	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan per Bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Tanaman Pangan	10,00	0,00	2,00	2,00	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2.	Hortikultura	10,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,00	0,20	0,40
3.	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pemukakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20,00	0,00	4,00	4,00	2,50	3,00	1,50	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,90

WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU
 NOMOR : 14 Tahun 2009
 TANGGAL : 27 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Organik Bersubsidi TA 2009 Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Kebutuhan Selain	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Lang Arogang	39,57	2,77	2,13	1,12	1,68	1,34	2,62	5,54	6,17	3,37	4,04	5,65	3,12
2.	Landsan Ulin	45,66	3,20	2,46	1,30	1,94	1,65	3,03	6,39	7,12	3,89	4,67	6,52	3,60
3.	Banjarbaru Utara	16,74	1,17	0,90	0,48	0,71	1,11	2,34	2,61	2,61	1,43	1,71	2,39	1,32
4.	Banjarbaru Selatan	13,70	0,96	0,74	0,39	0,58	0,91	1,92	2,14	2,14	1,17	1,40	1,96	1,08
5.	Cempaka	36,53	2,96	1,97	1,04	1,56	1,24	2,42	5,11	5,70	3,11	3,73	5,22	2,88
	Kota Banjarbaru	152,20	10,65	8,20	4,32	6,48	5,17	10,09	21,30	23,73	12,96	15,56	21,74	12,01

WALIKOTA BANJARBARU,


 RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA BANJAR BARU

NOMOR : 14 Tahun 2009

TANGGAL : 2 Juli 2009

Penjabaran Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 untuk Pupuk Organik Bersubstansi TA 2009 Menurut Subsektor di Kota Banjarbaru

No	Subsektor	Kebutuhan Seluruh	Kebutuhan per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	152,20	10,65	8,20	4,32	6,48	5,17	10,09	21,30	23,73	12,96	15,55	21,74	12,01
2.	Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		152,20	10,65	8,20	4,32	6,48	5,17	10,09	21,30	23,73	12,96	15,55	21,74	12,01

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN